

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2016 PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 14 LD. 14 NO. REG. 14 LL DISDUKCAPIL	
ABSTRAK	: a. Bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor .
	b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 37 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008, Perpres No. 26 Tahun 2009, Permendagri No. 19 Tahun 2010, Permendagri No. 19 Tahun 2012, Permendagri No. 61 Tahun 2015.
	c. Perda ini mengatur tentang : 1. Hak dan Kewajiban Penduduk 2. Penyelenggaraan Kewenangan dan Perangkat Daerah Pelaksana 3. Pendaftaran Penduduk 4. Pencatatan Sipil 5. Data dan Dokumen Kependudukan 6. Hak Akses Data dan Perlindungan Data 7. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa 8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 9. Perlindungan Data Pribadi Penduduk 10. Pembiayaan 11. Penyidikan 12. Sanksi Administratif 13. Ketentuan Pidana
CATATAN	: ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 27 Desember 2016 ✓ Batang tubuh 69 hlm